BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Kemiskinan dan kekurangan dapat dikatakan selalu ada pada bayang-bayang manusia, hal ini dapat dikatakan bahwa kemiskinan ini merupakan suatu masalah sosial yang sifatnya mendunia. Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan orang

lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk yang kurang mampu atau dikatakan miskin karena mereka kurang menyadari akan kemiskinanya sendiri. Selain itu kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah yang terjadi di Indonesia yang mana salah satu negara yang sedang berkembang dengan peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya, yang menjadikan tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Adanya permasalahan-permasalahan seperti: pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain merupakan bentuk adanya suatu kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020. Menurut data tersebut, presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera masih terdapat masalah kemiskinan dan inilah yang selalu menjadi hambatan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarganya bahkan dirinya sendiri yang mencakup kebutuhan hidup social, fisik dan, mental. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia akan berdampak pada keterlataran anggota keluarga dan kebutaan sosial. Dalam hal ini Rumah

merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus di penuhi setiap orang, rumah merupakan hal penting dalam kehidupan berdampingan dengan sandang dan pangan. Maka rumah perlu dijadikan layak huni dan program pemerintah tentang Rehabilitasi Rumah Layak Huni sangat diperlukan.

Tempat tinggal merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Pemerintah berupaya menjadikan suatu program tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program ini dapat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan suatu pembangunan di wilayahnya guna kemajuan wilayahnya dan kesejahteraan warganya, mendorong terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan keikutsertaan masyarakat dengan saling gotong royong dan membantu di masyarakat, menumbuhkan perekonomian wilayah dengan melalui pembangunan infrastruktur di kelurahan/desa, Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu Negara untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Dalam membentuk dan mendapatkan Sumber Daya Manusia yang produktif pembangunan perlu di laksankan terlebih dari lingkup kecil yakni kelurahan/desa.

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan agar seluruh masyarakat berkeluarga di Indonesia mendapatkan tempat tinggal yang layak aman nyaman dan legal. Dengan adanya rumah yang layak huni maka terpenuhilah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan program Rumah Tidak Layak Huni yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin ini di jaring oleh kelurahan/desa untuk selanjutnya diajukan ke pemerintah kabupaten dan didanai oleh APBD untuk masyarakat.

Menurut Mohammad Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Sedangkan Menurut Rogers Dan Shoemaker pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan

metode produski yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah. Dari beberapa pendapat ahli tentang pembangunan intinya adalah menciptakan sesuatu menjadi lebih baik atau mengubah sesuatu yang kurang menjadi sesuatu yang sesuai standartnya.

Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan Sarling (Sarana Prasarana Lingkungan) juga menjadi dasar program RTLH. Dari dasar tersebut program RTLH merupakan program resmi dari pemerintah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Di samping adanya kriteria Rumah Tidak Layak Huni, juga ada penyebab dari Rumah Tidak Layak Huni salah satunya adalah mahalnya lahan yang dapat di bangun rumah dengan kriteria layak huni. Hal ini menjadikan orang-orang yang mampu dari sisi ekonomi untuk terus berinvestasi dan akan menindas warga-warga yang kurang mampu. Pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni hanya dilakukan suatu rehap atau pemugaran terhadap rumah. Hal ini di karenakan bantuan yang diberikan bersifat terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki rumah dari tidak layak huni menjadi layak untuk dihuni, bukan untuk merombak total bangunan rumah dan rumah yang di rehapi tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.

Di Kabupaten Jember Implementasi RTLH masih mengalami hambatan. Hambatan itu tidak lain di karenakan adanya kasus korupsi dana bansos yang hingga saat ini masih terus dilakukan proses penyidikan. Pada APBD Kabupaten Jember yang memuat alokasi program bantuan social (Bansos) di sahkan menjadi Perda tanpa disertai rincian data warga calon penerima, padalah mekanisme bansos yang diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2019 mewajibkan data nama dan alamat penerima dan diuraikan sekaligus dijabarkan dalam APBD sebelum dilakukan pengesahan oleh bupati Jember bersama DPRD. Dari kejadian ini ada beberapa kecamatan yang dirasa kurang puas dengan pelayanan pemerintah daerah Jember tentang program RTLH, dua kecamatan ini letaknya cukup jauh dari pusat kota. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untu meneliti

program RTLH yang letak kecamatannya tidak jauh dari pusat kota Jember, yakni pada Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember

Dari uraian-uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi RLTH di salah satu Dinas Perkim yang ada di Kabupaten Jember. Dengan judul penelitian "Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)" di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Gebang Kecamatan patrang Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertera di atas yakni Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi dari program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor- faktor yang mendukung dan juga faktor-faktor yang menghambat implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademis

Menambah wawasan secara keilmuan kepada penulis maupun pembaca serta, diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan rujukan karya tulis yang sejenis.

b) Manfaat Sosial

Memberi gambaran kepada masyarakat luas tentang implementasi dari program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER